

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari peranan para pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Para pelaku-pelaku ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik oleh karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim berusaha yang mendukung. Adapun faktor-faktor penunjang tersebut antara lain adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Di antara faktor-faktor tersebut di atas, faktor yang sangat penting adalah sumber daya modal, mengingat modal merupakan motor penggerak bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.¹

Kebutuhan terhadap modal tersebut tidak lain adalah untuk pengembangan usaha atau bisnis dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, penyaluran terhadap kebutuhan modal kepada masyarakat, dilakukan oleh bank, disebut dengan istilah kredit atau pembiayaan. Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank, merupakan salah satu tugas dari bank, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan:²

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

*antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*³

Untuk memperoleh kredit dari bank seseorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahapan pengajuan aplikasi /permohonan kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit, setelah permohonan kredit diterima, selanjutnya dibuatlah perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, arti riil disini adalah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur, disamping perjanjian kredit, antara bank dengan nasabah debitur juga dibuat perjanjian jaminan, surat pengakuan utang dan surat kuasa menjual.

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa hingga sampai pada suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berusaha untuk terlebih dahulu mendapatkan pelunasan atas piutangnya.

Hal ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana akibat hukum penggunaan Surat Kuasa Pencairan yang dijadikan landasan sebagai alternatif eksekusi jaminan bagi kreditor (perbankan). Oleh sebab itu, penulis membagi pokok permasalahan tersebut menjadi 2 bagian, pertama, apakah legalitas surat kuasa pencairan terhadap objek jaminan yang dibuat sebelum debitur wanprestasi

³ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dapat dijadikan sebagai alternatif eksekusi dalam menjamin kepastian atas terpenuhinya piutang kreditur terkait dengan perjanjian utang-piutang dalam kredit perbankan. Kedua, bagaimanakah pertimbangan penggunaan Surat Kuasa Pencairan terhadap objek gadai berupa dana tanpa melalui putusan pengadilan, Penelitian adalah penelitian normatif-kualitatif yang didukung dengan bahan hukum primer bahan hukum skunder.

Ketentuan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, mewajibkan kepada bank dalam pemberian kredit untuk membuat perjanjian secara tertulis. Keharusan perjanjian perbankan berbentuk tertulis telah ditetapkan dalam pokok-pokok ketentuan perkreditan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia salah satunya memuat "*Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di buat dalam bentuk perjanjian tertulis*"⁴. Dalam praktek perbankan, perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis, dibedakan dalam dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian di bawah tangan dan perjanjian otentik.

Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum "*atas nama*" dimaksud sebagai suatu pernyataan bahwa yang diberi kuasa itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat dan

⁴ Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

berwenang bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu.

Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792–1819 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pemberian kuasa (*lastgeving*), sedangkan kuasa (*volmacht*) tidak diatur secara khusus. Baik dalam KUHPerdata maupun dalam perundang-undangan lainnya, tetapi diuraikan sebagai salah satu komponen dari kuasa. Kuasa terjadi karena adanya *machtiging*, yang merupakan pernyataan kehendak (*sepihak*) pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama dan demi kepentingan pemberi kuasa. Pernyataan kehendak pemberi kuasa memberi penerima kuasa suatu hak, bukan kewajiban, untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Perlu diperhatikan akan ketentuan umum, suatu kuasa bersifat *privative* yang berarti bahwa dengan adanya kuasa tidak berarti pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu kuasa bukan suatu peralihan hak. Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas Atas namanya penyelenggaraan surat urusan ”, dari pengertian pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsur pemberian kuasa, yaitu:⁵

1. Perjanjian
2. Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa

⁵ Herlien Budiono. 2012. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 413.

3. Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan

Dengan demikian, unsur-unsur dari perjanjian demikian pula syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPdata) harus dipenuhi. Dengan lahirnya perjanjian timbul pula hak dan kewajiban pada para pihak. Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya didasarkan pada hubungan persahabatan sehingga dilakukan secara Cuma-Cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya (pasal 1794 KUHPdata). Dengan diperjanjikan upah, maka sifat perjanjian pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu prestasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak.⁶ Pada suatu pemberian kuasa (lastgeving) tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Jika wewenang mewakili pula pada perjanjian pemberian kuasa, terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian.

Khusus mengenai jaminan, jaminan kredit menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud

⁶ Taufiq Utomo. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa Yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh Pemberi Kuasa*. Jurnal Magister Hukum dan Kenotariatan. Universitas Brawijaya Malang.

⁷ Pasal 2 ayat (1) Surat Keputu-san Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁸

Surat kuasa Pencairan atau sering juga disebut dengan istilah surat kuasa Cair ini, merupakan surat kuasa yang telah disiapkan oleh Debitur atau Kreditur pada saat awal perjanjian kredit dibuat secara bawah tangan, disetiap pemberian fasilitas kredit kepada nasabah Debitur, kebanyakan dimotifasi oleh keinginan untuk mempermudah Pencairan objek jaminan dikemudian hari apabila debitur wanprestasi atau macet.

Pada prakteknya surat kuasa Pencairan tetap ada disetiap pengikatan kredit, dengan alasan bank sangat membutuhkan surat kuasa Pencairan tersebut, mengingat penggunaan membutuhkan waktu lama untuk pelunasan pinjaman debitur, bank cenderung melakukan tindakan yang lebih cepat dan praktis serta biaya yang ringan dengan surat kuasa Pencairan, secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan bank, terutama bank-bank kecil seperti Bank Perkreditan Rakyat/BPR, hal inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian ini dengan memfokuskan pada analisis mengenai legalitas surat kuasa Pencairan terhadap objek jaminan gadai yang dibuat sebelum debitur wanprestasi dan bagaimana terkait eksekusi terhadap objek gadai yang dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan.

⁸ Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan focus pada dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps terkait eksekusi terhadap objek gadai berupa Deposito milik Debitur yang Wanprestasi?
2. Bagaimana legalitas Surat kuasa pencairan terhadap objek gadai berupa Deposito Dalam Perjanjian Kredit Macet Pada Putusan nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan diadakannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam terkait eksekusi terhadap objek gadai berupa rekening yang berisi Deposito yang Wanprestasi putusan nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps .
2. Untuk mengetahui legalitas Surat kuasa pencairan terhadap objek jaminan gadai berupa Deposito yang dibuat sebelum debitur wanprestasi putusan nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Menambah pengetahuan dan literatur di bidang hukum perdata yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perbankan :

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuwan, serta menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya terkait Perkara mengenai Legalitas surat Kuasa Pencairan.

b. Bagi Masyarakat :

Penelitian yang dilakukan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana hakim memutus suatu perkara dalam Pengadilan.

c. Bagi Penulis :

Dalam penelitian ini, secara subjektif Penulis mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pribadi penulis, baik secara memperluas wawasan dan pengetahuan dan keintelektual terkhusus di ilmu hukum perdata terkait penyelesaian penelitian pelaksanaan Surat Kuasa Pencairan berdasarkan Putusan Nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps. Serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program

studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat membawa sumbangsih positif perkembangan teoritis terkait dengan terjadinya perbedaan putusan hakim dalam memutus suatu perkara yang sama.
2. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi serta bagi masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan kajian serupa.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang valid terkait permasalahan hukum yang dikemukakan, maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif. Menurut Soedjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal.13

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian dalam Bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian pendekatan masalah berarti mencari kembali.¹⁰ Peneliti menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang didasari dengan aturan dan regulasi dengan cara menganalisis keterkaitan dalam isu hukum tersebut atau mencakup semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diteliti.

Dan tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik eksploitasi terhadap lingkungan hidup.¹¹

Tujuan dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti akan meneliti dan melakukan pendekatan dengan cara memahami serta menganalisa isu hukum mengenai Legalitas Surat Kuasa Pencairan Atas Objek Jaminan Gadai Pada Perjanjian Kredit. Dimana perkara tersebut diambil dan dijadikan bahan penelitian dengan putusan nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps. Serta aturan-aturan yang berkaitan dengan isu

¹⁰ Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta Hal. 27

¹¹ Johnny Ibrahim. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Hal. 57

hukum tentang Terkait Eksekusi Jaminan terhadap objek gadai berupa Deposito milik Debitur yang Wanprestasi.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini digolongkan dalam dua jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan ini. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Peraturan terkait langsung dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan
- b. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. Peraturan Likuidasi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011
- d. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2015—
Perubahan kedua dari Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank

¹² Husein Umar. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 42.

- e. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 Mengubah Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank.
- f. Putusan Nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder, yang berfungsi sebagai pendukung untuk bahan hukum primer, terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen resmi; ini termasuk buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal, yurisprudensi, kasus-kasus, dan hasil symposium terbaru yang berkaitan dengan topik penulisan. Berikut ini adalah bahan hukum skunder yang terkait dengan penulisan hukum ini:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan penulisan hukum;
- 2) Internet;
- 3) Artikel, jurnal, dan koran.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulisan ini, Teknik yang digunakan oleh penulis adalah Teknik kepustakaan, dimana Teknik ini dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan dikaji secara komprehensif.¹³ Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, internet, dan artikel diuraikan dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah

¹³ Soerjono Soekanto 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hal. 3.

dirumuskan. Metode pengumpulan data studi dokumen yaitu studi ini dilakukan dengan cara membawa serta memahami dan menganalisis kasus di dalam Legalitas Surat Kuasa Pencairan Atas Objek Jaminan Gadai Pada Perjanjian Kredit dalam kasus nomor Nomor 484/pdt.g/2020/PN.dps.

5. Analisis Bahan Hukum

Guna memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Maka pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh dari objek penelitian,¹⁴ yang mana uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus tertentu. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada judul tugas akhir ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka tugas akhir disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan-alasan, dan faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah, yang meliputi pertanyaan mengenai

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 30,

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Hal. 10.

pemberian Legalitas Surat Kuasa Pencairan Atas Objek Jaminan Gadai Pada Perjanjian Kredit dalam Putusan Nomor 484/pdt.g/2020/PN. serta metode penulisan hukum, menurut uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian serta juga sistematika penulisan hukum .

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Perjanjian , tinjauan umum tentang Surat Kuasa Pencairan, tinjauan umum tentang Jaminan dengan permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, menjelaskan dan memaparkan bahan hukum hasil penulisan hukum serta Analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan dengan masalah Legalitas Surat Kuasa Pencairan Terhadap Objek Jaminan Gadai Berupa Deposito dalam putusan 484/pdt.g/2020/PN.Dps.

4. BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah diteliti.